

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang telah diketahui bahwa bukan hanya lembaga perbankan syariah saja, bahkan lembaga keuangan syariah non bank pun mempunyai perkembangan yang prospek dan sangat bagus. Selain itu juga sejak diberlakukannya sistem perbankan dan keuangan syariah, banyak lembaga keuangan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah karena adanya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank (Adrian, 2009). Fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk dalam bentuk riba, dan riba haram hukumnya. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2014)

Pada masa sekarang ini, banyak sekali lembaga keuangan syariah yang menyediakan fasilitas dan layanan yang sangat menunjang dan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau istilah lainnya adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). KSPPS atau BMT adalah *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediari yaitu lembaga yang menerima dana dari masyarakat yang memiliki harta berlebih yang akan dikelola dan diperuntukkan bagi masyarakat yang kekurangan modal. Sebagai lembaga keuangan mikro Islam, BMT juga bertujuan menjadi lembaga yang dapat memberi manfaat serta kesejahteraan tidak hanya pada anggota BMT tetapi masyarakat sekitar cakupan BMT untuk dapat hidup lebih baik sehingga

kesenjangan sosial semakin menipis. Fungsi lain dari BMT yang membedakannya dengan lembaga keuangan lainnya adalah penerimaan dana sosial dari zakat, infaq, sedekah, dan waqaf dari anggota ataupun masyarakat yang terlebih pada golongan masyarakat yang kekurangan. Fungsi sosial ini menjadikan BMT bukan hanya sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor ekonomi melainkan pada sisi dakwah keagamaan bagi para nasabah pembiayaan. Tujuan dari fungsi ini untuk menjadikan masyarakat tidak hanya berfikir dunia saja tetapi juga dapat memberi manfaat kepada sesama manusia melalui zakat, infaq, dan shodaqoh (Azizah, 2014)

Munculnya KSPPS yang berpihak pada pengusaha mikro, kecil, dan menengah termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan pengusaha mikro memberikan dampak positif tersendiri bagi para pelaku usaha tersebut. Salah satunya adalah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari. KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari dengan visi “Menjadi koperasi pemberdayaan ekonomi ummat yang mandiri dengan landasan syariah” ini mendapatkan suatu apresiasi penghargaan sebagai Koperasi Skala Besar Nasional pada tahun 2017-2020. Dalam meraih penghargaan tersebut tentu memiliki beberapa kriteria yang tidak semua koperasi di Indonesia dapat memenuhinya, diantaranya memenuhi kriteria aset, omzet, dan jumlah anggota terbesar sesuai wilayah keanggotaannya. Dalam peraturan Menteri Koperasi Pasal 5 Tahun 2011, dijelaskan bahwa indikator Koperasi Berskala Besar meliputi besarnya asset dengan nilai tertentu per propinsi dan atau kabupaten/kota; besarnya omzet dengan nilai tertentu proporsional dan atau kabupaten/kota; jumlah anggota yang tercatat; laporan keuangan setiap tahun telah diaudit oleh auditor independen pada setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian; likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya dinyatakan sehat; dan SHU rata-rata dibagi kepada anggota, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Minimum Regional (UMR) setempat.

Salah satu upaya dalam rangka membantu meningkatkan usaha para pelaku usaha dalam rangka permodalan untuk mengembangkan usahanya

adalah dengan pembiayaan/kredit di lembaga keuangan baik itu di lembaga keuangan konvensional ataupun lembaga keuangan syariah. Ada juga istilah lain yang biasa digunakan yaitu utang piutang. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal dengan istilah utang piutang, juga dikenal dengan istilah kredit bagi lembaga keuangan konvensional dan istilah pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada saat melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional ataupun syariah dengan sistem pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara mendasar, antara utang piutang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu erat kaitannya dengan bisnis. Oleh karena itu, sebelum mengetahui apa itu pembiayaan, maka hal yang paling mendasar adalah mengetahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. (Rahmat, 2015)

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pihak bank maupun lembaga keuangan non bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha (*condition of economic*) (Jundiani, 2009). Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998

pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian, sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pembayaran pembiayaan dapat dihindari. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Negara KUKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pasal 27-28 tentang Pengendalian Risiko. (Sholihin, 2010)

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat berakibat fatal bagi lembaga keuangan syariah. Nasabah (anggota) dapat dengan mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan, akhirnya menjadi layak akibat data yang tidak diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih, dengan kata lain akan mempengaruhi kelancaran anggota dalam mengembalikan angsuran pembiayaan tersebut (Kasmir, 2002). Oleh karena itu, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengoperasian dana dengan tujuan untuk meminimalkan risiko. Salah satu diantaranya adalah dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah agar tidak mempengaruhi kelancaran dalam pengembalian pembayaran pembiayaan.

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari menyediakan 2 (dua) jenis pembiayaan diantaranya pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *Murabahah* yaitu akad jual beli antara pihak KSPPS dan anggota/calon anggota pembiayaan *Murabahah*, dimana transaksi jual beli dengan prinsip *Murabahah* disyaratkan anggota harus menjelaskan harga pokok barang dan juga menentukan besarnya keuntungan bagi KSPPS. KSPPS dalam menetapkan margin keuntungan perlu kehati-hatian atau secara wajar dan tidak berlebihan, karena jika berlebihan merupakan riba yang dilarang dalam syariat Islam. Sedangkan pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. (Supriyadi, 2003)

Meskipun pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari sebelum menyetujui pembiayaan sudah melakukan survey terhadap calon anggota pembiayaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan saat pembiayaan sudah disetujui kemudian di tengah-tengah pembayaran angsuran terjadi keterlambatan, tunggakan angsuran selama beberapa bulan, mengubah syarat perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, bahkan lebih fatalnya anggota tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang akhirnya dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan dan mempengaruhi kinerja keuangan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari.

Kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan juga dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial dari nasabah itu sendiri, yang sering disebut dengan teori perilaku keuangan (*Behavioral Finance*). Perilaku keuangan (*Behavioral Finance*) ini mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengambilan dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya, termasuk unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi (Arinta, 2014)

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 pasal 23 ayat 1 dan 2 telah dijelaskan bahwa sebelum dilakukan penyaluran pembiayaan sebaiknya bank harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Sebelum menyalurkan kepada pihak penerima pembiayaan, pihak lembaga keuangan terlebih dahulu melakukan penilaian terkait dengan watak dari calon nasabah penerima pembiayaan. (Dadang, 2016)

Terkait keberhasilan yang diharapkan dari penyaluran pembiayaan yang ada di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari, permasalahan yang seringkali timbul yaitu adanya keterlambatan pengembalian atau pelunasan pembiayaan yang timbul dari anggota. Tentu saja hal tersebut akan merugikan pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari, karena modal yang tidak berkembang dan penurunan pendapatan bagi KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari sendiri, yang semestinya modal dan pendapatan lembaga di peroleh dari hasil pemberian pembiayaan kepada anggotanya.

Adapun penilaian-penilaian yang harus dilakukan oleh bank sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan pembiayaan guna kelancaran pengembalian pembiayaan tersebut diantaranya yaitu penilaian karakter, artinya lembaga keuangan mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah (Rahmat, 2015). Dalam hal ini meliputi kejujuran anggota KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari dalam memberikan informasi, dan kesungguhan nasabah dalam mengangsur pembiayaan hingga lunas. Karakter anggota merupakan hal yang sulit didefinisikan dan karakter setiap masing-masing anggota pastinya berbeda-beda. Terkadang penampilan, pendidikan, jabatan tidak bisa menunjukkan karakter yang sesungguhnya. KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon peminjam harus bertingkah laku baik, dalam artian berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia untuk melunasi dan menyelesaikan pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pada realitanya ada beberapa fenomena yang terjadi pembiayaan itu tidak berjalan lancar yang disebabkan dari pihak nasabah/anggota itu sendiri salah satunya yaitu nasabah tidak ingin lembaga keuangan syariah mengetahui pendapatan nasabah/anggota ketika diinterview saat nasabah/anggota hendak mengajukan permohonan pembiayaan. Perlunya pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya memperhatikan pendapatan nasabah/anggota tersebut guna untuk melindungi nasabah/anggota agar tidak merasa terbebani

dalam membayar pembiayaan/angsuran. Pendapatan disini diartikan penerimaan bersih seseorang. Pendapatan atau disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Semakin besar pendapatan nasabah/anggota maka semakin besar pula peluang kelancaran pembayaran pembiayaan. (Siti, 2012)

Selain itu, kondisi ekonomi nasabah (anggota) juga perlu diperhatikan oleh pihak Koperasi Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota atau anggotanya, karena kondisi ekonomi juga merupakan penyebab terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari kebanyakan bekerja sebagai pedagang, pengusaha mikro, dan petani. Para pengusaha kecil dan mikro mempunyai tantangan dalam menjalankan usaha bisnsinya, selain disebabkan karena kurangnya modal juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan manajerial serta mempunyai kendala dalam sistem pemasarannya. Apalagi ditambah dengan adanya pesaing bukan hanya dari dalam negeri tapi juga karena datangnya barang-barang yang berasal dari luar negeri yang lebih murah. Para petani di pedesaan juga memiliki kondisi ekonomi yang selalu berubah-ubah tergantung dengan tingkat pendapatan mereka. Perubahan kondisi ekonomi ini juga bisa dilihat dengan menurunnya pendapatan, dan biaya konsumsi. Untuk para petani, perubahan kondisi ekonomi dapat dilihat dari ekonomi dapat dilihat dari menurunnya hasil produktivitas lahan yang dibuktikan dengan menurunnya produktivitas setiap tahunnya. Untuk koperasi syariah yang berada di daerah industri kota mungkin kondisi ekonomi meminimalisir pembiayaan yang kurang lancar (Rohmah, 2015). Akan tetapi, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari bukan berada di daerah industri kota sehingga kondisi ekonomi anggota mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan.

Pandemi Covid-19 yang masih mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2020 juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kelancaran

pembayaran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari. Beberapa dampak yang dirasakan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari karena adanya pandemi Covid-19 yaitu banyak anggota yang memiliki arus kas baik, meminta untuk menunda pembayaran angsuran dikarenakan perekonomian tidak stabil karena pandemi. Selain itu dari kepala desa di berbagai daerah menerbitkan surat edaran yang menyatakan pelarangan penagihan angsuran atau cicilan ke rumah warganya. Pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari juga menghentikan pencairan dana sampai waktu yang belum ditentukan karena pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi tersebut mengakibatkan penurunan ekonomi bagi anggota pembiayaan dan secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran anggota KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengambil judul penelitian skripsi yaitu **“ANALISIS PENGARUH KARAKTER, PENDAPATAN, DAN KONDISI EKONOMI ANGGOTA TERHADAP KELANCARAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN DI KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA KC. LOSARI”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Karakter anggota yang sulit untuk diidentifikasi sehingga pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari harus benar-benar yakin bahwa anggota/calon anggota berperilaku baik dan bertanggung jawab sehingga pembayaran angsuran pembiayaan selalu mengalami kelancaran.
2. Anggota yang tidak terbuka dengan pendapatan yang sebenarnya saat hendak mengajukan permohonan pembiayaan.
3. Anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari kebanyakan bekerja sebagai pedagang, pengusaha mikro, petani, wiraswasta dan berada di daerah pedesaan sehingga kondisi

ekonominya tidak sebaik kondisi ekonomi yang berada di industri kota, serta pandemi Covid-19 yang masih mewabah menyebabkan resesi ekonomi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun batasan masalah yang akan diteliti diantaranya yaitu:

1. Objek penelitian yang dianalisa hanya difokuskan pada hal-hal yang menjadi pengaruh kelancaran pembayaran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari.
2. Penelitian akan dilakukan dan difokuskan pada anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah karakter anggota berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari?
2. Apakah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari?
3. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari?
4. Apakah karakter anggota, pendapatam, dan kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaruh karakter anggota terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari.
- b. Mengetahui pengaruh pendapatan anggota terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari.
- c. Mengetahui pengaruh kondisi ekonomi anggota terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari.
- d. Mengetahi pengaruh secara simultan karakter, pendapatan dan kondisi ekonomi terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari mengenai pengaruh karakter, pendapatan, dan kondisi ekonomi anggota guna lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada anggota yang hendak mengajukan permohonan pembiayaan
- b. Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang telah didapat dan dikaji untuk bisa diimplementasikan secara langsung di lapangan dan kehidupan sehari-hari.
- c. Memberikan tambahan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya melakukan survey kepada calon anggota KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Losari dengan baik dan benar supaya memberikan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan dengan tepat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Pada bab ini berisikan Landasan Teori yang meliputi teori-teori mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan dalam Bab IV, serta mengenai Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini berisikan gambaran proses penelitian lapangan, disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam penelitian meliputi tentang Jenis Penelitian, Sasaran, Waktu Tempat Penelitian, Data dan Sumber Data, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Skala Pengukuran, Definisi Operasional Variabel Populasi dan Sampel, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini akan membahas mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Analisis Data, dan Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V PENUTUP: Pada bab ini akan membahas mengenai Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, Saran berisi rekomendasi dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.